

## **BAB IV**

### **ANALISIS PANDANGAN MUI DAN NU KAB. GRESIK TERHADAP JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM OYORAN DI DESA TAJUNGWIDORO KEC. BUNGAH KAB. GRESIK**

#### **A. Analisis Pandangan MUI Kab. Gresik Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Oyoran di Desa Tajungwidoro Kec. Bungah Kab. Gresik**

Berdasarkan landasan teori jual beli dalam Islam pada Bab II telah disebutkan bahwa syarat barang yang diperjualbelikan salah satunya adalah barang yang dijadikan objek jual beli harus sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang tersebut kepada pihak pembeli.

Menurut pandangan MUI Kab. Gresik terhadap jual beli ikan dengan sistem oyoran adalah sebagai berikut:

a. Pendapat MUI Kab. Gresik bahwa jual beli ikan yang masih berada ditambak tergolong jual beli yang belum konkrit obyeknya, maka MUI cenderung mengkategorikan jual beli sebagai berikut:

1) Bay' Majhul adalah benda atau barangnya secara global tidak diketahui.

Dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya (ketidakjelasannya) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan. Jadi apabila

dalam jual beli ikan dengan system oyoran ini ke-*majhul*-annya bersifat global maka jual beli ikan tidak sah, akan tetapi jika hanya sedikit unsur ke-*majhul*-annya dan tidak menimbulkan pertengkaran antara pihak penjual dan pembeli, maka jual beli ikan tersebut sah. Oleh sebab itu, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa sebagai tolak ukur untuk unsur *majhul* itu diserahkan sepenuhnya kepada '*urf*' (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang didaerah masing-masing).<sup>40</sup>

- 2) Jual beli ikan tersebut termasuk *Saddu az-Zari'ah* yaitu transaksi jual beli yang memberikan peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsure penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain.

Dalam pada itu, datanglah larangan manjual calon anak binatang yang msaih berada di tulang punggung binatang jantan, atau anaj unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih dalam air, dan semua jenis jual beli yang ada unsure-unsur ketidaktransparannya.

Nabi saw. Pernah menemui beberarapa orang yang mnejual buah-buahan yang masih berada di kebun, sebelum datang masa panennya. Setelah transaksi berlangsung, datanglah hama, sehingga buah-buahan

---

<sup>40</sup>Nasrun Horoen, *FIqh Muamalah*, h. 126

menjadi rusak. Berikutnya, penjual dan pembeli langsung bersitegang. Penjual berkata, “Saya sudah menjualnya, dan jual beli telah selesai.” Pembeli Berkata, “Anda menjual buah-buahan kepada saya, tetapi saya tidak mendapatkan buah-buahan itu sama sekali.” Dari kejadian inilah Rasulullah saw. lalu melarang untu menjal buah-buahan hingga tiba waktu panen, kecuali bila disetujui untuk dipetik seketika itu juga. Selain itu, Nabi saw. juga melarang untuk menjual biji yang masih berda di tangkainya, sehingga tampak putih dan aman dari wabah.

Tidak semua yang transparan dalam jual beli dilarang sebab sebagian barang yang dijual tidak lepas dari kesamaran. Misalnya orang membeli rumah. Tentu ia tidak mungkin bisa melihat secara detail pondasinya dan tidak melihat pula apa yang ada dalam temboknya. Yang dilarang sebuah kesamaran yang menipu, yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertengkaran, atau menjadikan seseorang memakan harta orang lain secara batil.

Bila ukuran kesamarannya ringan karena sudah menjadi tradisi yang berlaku, mak jual belinya tidak diharamkan. Misalnya menjual jenis tumbuh dalam tanah; seperti wortel, lobak, bawang merah, dan yang sejenisnya. Juga menjual buah mentimun dan semangka serta yang sejenisnya yang masih diladang, sebagaimana pendapat Imam Malik. Ia

memperbolehkan jual beli segala yang menjadi kebutuhan umum, dan tingkat kesamarannya relative kecil tatkala dilakukan transaksi.<sup>41</sup>

- 3) Jual beli ini harus termasuk jual beli yang barangnya dapat diserahkan yang maksudnya adalah penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

Ketentuan ini dapat disandarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud ra. yang berbunyi: *“Janganlah kamu membeli ikan yang berada dalam air. Sesungguhnya yang demikian itu penipuan”*. Dari ketentuan hukum di atas dapat dikemukakan bahwa haramnya jual beli ikan karena sesungguhnya perbuatan tersebut adalah suatu penipuan. Alasannya karena tersembunyi hakekatnya dalam air itu, yang kecil kelihatannya besar dan sebaliknya yang besar nampaknya kecil. Bahwa ikan akan kelihatan lebih besar di dalam air di karenakan pengaruh sinar yang bisa mengubah apa saja. Menurut akhirnya larangan tersebut bersikap mutlak. Akan tetapi fuqaha' memisahkan hal itu. Kata mereka, jika ikan itu didalam air yang besar, tidak mungkin mengambilnya kecuali dengan penangkapannya, dan boleh jadi tidak dapat diambil, maka jual beli ikan semacam ini tidak sah. Jika ikan itu berada dalam air yang ikan itu tidak hilang dari air itu dan ikan itu dapat

---

<sup>41</sup> Yusuf Qardawy,....., h. 356-357

diambil/ditangkap dengan penangkapannya, maka jual belinya sah, tetapi dalam jual beli semacam itu membutuhkan penangkapannya, maka jual beli itu sah tetapi tetap ada syarat melihat dahulu.<sup>42</sup>

- b. Pendapat MUI Kab. Gresik bahwa jual beli ikan yang masih berada ditambak tergolong jual beli yang belum konkrit obyeknya, disamping itu jual beli ikan dengan sistem oyoran ini tampaknya sudah memiliki perhitungan dengan sangat hati-hati, maka bagi masyarakat sudah menjadi hal yang sangat biasa dan sudah menjadi adat masyarakat tersebut, maka menjadi sebuah kesepakatan yang akan dilandasi unsur kehati-hatian dan hasilnya akan tidak ada yang akan saling dirugikan di antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembelimaka MUI mengambil sikap lain yaitu dengan *istihsan*.

Jika diambil kesimpulan tentang *istihsan*, maka dapat dianalisis secara kontekstual bahwa ketika sesuatu itu telah terjadi di sebuah masyarakat tertentu yang sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa tinggalkan, maka segera mengambil sikap yang memungkinkan untuk tidak meniadakan kebiasaan masyarakat yaitu dengan jalan *istihsan*.

Dalam pendapat syekh abd al-Wahab Khallaf memberikan aplikasi seputar penggunaan *istihsan* ini adalah: Jika sebuah kasus terjadi yang berdasarkan keumuman nash yang ada atau kaidah umum tertentu kasus itu seharusnya dihukumi dengan hukum tertentu, namun dalam pandangan sang

---

<sup>42</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h 134-135

mujtahid nampak bahwa kasus ini memiliki kondisi dan hal-hal lain yang bersifat khusus yang kemudian dalam pandangannya bila nash yang umum, atau kaidah umum, atau kaidah umum, atau memperlakukannya sesuai qiyas yang ada, justru akan menyebabkan hilangnya maslahat atau terjadinya mafsadat. (karena itu), ia pun meninggalkan hukum tersebut menuju hukum yang lain yang merupakan hasil dari pengkhususan kasus itu dari (hukum) umumnya, atau pengecualiannya dari kaidah umumnya, atau qiyas khafy yang tidak terduga (sebelumnya). Proses meninggalkan inilah yang disebut *istihsan*. Dan ini merupakan salah satu metode ijtihad dengan *ra'yu*. Sebab seorang mujtahid mengukur kondisi yang bersifat khusus untuk kasus ini dengan ijtihad yang dilandaskan pada logikanya, lalu menguatkan satu dalil atas dalil lain juga atas hasil ijtihad ini.

Satu hal yang pasti bahwa penggunaan *istihsan* memang tidak ditegaskan dalam berbagai nash yang ada, baik dalam al-Qur'an ataupun dalam as-Sunnah. Namun itu tidak berarti aplikasinya tidak ditemukan di masa sahabat nabi saw dan tabi'in. Meskipun jika diteliti lebih dalam, kita akan menemukan bahwa penggunaan *istihsan* di kalangan para sahabat dan tabi'in secara termasuk dan tercakup dalam penggunaan *ra'yu* di kalangan mereka. Atau dengan kata lain, *istihsan* sebagai sebuah istilah pada masa itu belum pernah-pernah disebut-sebut.

Penggunaan *ra'yu* sendiri secara umum mendapatkan legitimasi dari Rasulullah saw. sebagaimana yang beliau tegaskan dalam hadis Mu'adz bin Jabal ra. Itulah sebabnya, para sahabat kemudian menjadikannya sebagai salah satu rujukan ijtihad mereka, meskipun diletakkan pada bagian akhir dari prosesnya. Abu Bakr al-Shiddiq misalnya jika dihadapkan pada suatu masalah, lalu ia tidak menemukan jawabannya dalam kitabullah, begitu pula dalam al-Sunnah, serta pandangan sahabat lain, maka beliau melakukan ijtihad dengan *ra'yunya*, kemudian mengatakan:

*"Inilah ra'yu-ku. Jika ia benar, maka itu dari Allah semata. Namun jika ia salah, maka itu dariku dan dari setan "*

Dengan demikian jelaslah bahwa para sahabat dan tabi'in menggunakan dalam ijtihad mereka saat mereka tidak menemukan nash untuk sebuah masalah dalam al-Qur'an ataupun as-Sunnah. *Ra'yu* di sini tentu saja dengan pemahamannya yang luas, yang mencakup qiyas, *istihsan*, *istis}ab*, *Saddu az-Zari'ah*, dan *al-Maslahah al-Mursalah*. Semua dibingkai dengan pemahaman yang dalam prinsip-prinsip Syari'at Islam yang luhur.

Menyingkapi penggunaan *istihsan* kemudian menjadi masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan dalam hal ini, terdapat dua pandangan besar yang berbeda dalam menyingkapi sebagai salah satu metode ijtihad. Yaitu:

1. Menurut pendapat Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah yaitu *istihsan* dapat digunakan sebagai bagian dari ijtihad dan hujjah. Dalil yang dijadikan pegangan adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ .....

*”Dan ikutilah oleh kalian Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”*

- b. Hadis Nabi

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

- c. Ijma’

Mereka mengatakan bahwa para ulama telah berijma’ dalam beberapa masalah yang dilandasi *istihsan*, seperti:

- a. Bolehnya masuk ke dalam kamar mandi tanpa ada penetapan harga tertentu, penggantian air yang digunakan dan jangka waktu pemakaiannya.
- b. Demikian pula bolehnya jual beli salam (pesan barang bayar di muka), padahal barang yang dimaksudkan belum ada pada saat akad.



2. Menurut pendapat Syafi'iyah dan Zhahiriyyah yaitu *istihsan* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam berijtihad. Dalil yang dijadikan pegangan adalah sebagai berikut:

a. Bahwa syariat islam itu tersendiri dari nash al-Qur'an, as-Sunnah atau apa yang dilandaskan pada keduanya. Sementara *Istihsan* bukan salah satu dari hal tersebut, karena itu ia sama sekali tidak diperlukan dalam menetapkan sebuah hukum.

b. Firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ <sup>ط</sup> فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ .....

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya)"

Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban merujuk kepada Allah SWT dan Rasul-nya dalam menyelesaikan suatu masalah, sementara *Istihsan* tidak termasuk dalam upaya merujuk kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan demikian, ia dapat diterima.

c. Jika seorang mujtahid dibenarkan untuk menyimpulkan hukum dengan akal-nya atas dasar *Istihsan* dalam masalah yang tidak memiliki dalil, maka tentu boleh dilakukan oleh orang awam yang cerdas daripada mujtahid. Dan tidak dibenarkan menggunakan *Istihsan* dengan logika sendiri.

- d. Ibn Hazm menyatakan: "para sahabat telah berijma' untuk tidak menggunakan *ra'yu* termasuk di dalam nya *Istihsan* dan qiyas."

Para ulama yang mendukung penggunaan *Istihsan* sebagai salah satu sumber penetapan hukum membagi *Istihsan* dalam beberapa bagian berdasarkan 2 sudut pandang yang berbeda:

1. *Istihsan* Di dasari dalil yang melandasinya terbagi menjadi 4 jenis:

- a) *Istihsan* dengan nash. Maksudnya adalah meninggalkan hukum berdasarkan qiyas dalam suatu masalah menuju hukum lain yang berbeda yang ditetapkan oleh al-Qur'an atau as-Sunnah.

Contohnya jual beli salam.

- b) *Istihsan* dengan ijma'. Maksudnya adalah terjadinya sebuah ijma' baik yang *s'arih* maupun *sukuti* terhadap sebuah hukum yang menyelisih qiyas atau kaidah hukum.

Contohnya masalah penggunaan kamar mandi tanpa batas waktu dan kadar air yang digunakan.

- c) *Istihsan* dengan ked{aruratan. Yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu ked{aruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas, demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemud{aratan. Contohnya:

ketika para ulam mengatakan bahwa seseorang berpuasa tidak dapat dikatakan batal puasanya jika ia menelan sesuatu yang sulit dihindari, seperti debu dan asap.

- d) *Istihsan* dengan '*urf*' atau koveni yang umum berlaku. Artinya meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena '*urf*' yang umum berlaku, baik '*urf*' yang bersifat perkataan atau '*urf*' perbuatan. Contohnya jika seseorang bersumpah untuk tidak masuk ke dalam rumah manapun, lalu ternyata ia masuk ke dalam masjid, maka dalam kasus ini ia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, meskipun Allah menyebutkan masjid dengan sebutan rumah.

2. *Istihsan* berdasarkan kuat tidaknya pengaruh *Istihsan* terhadap *qiyas* terbagi menjadi 4 jenis:
- a) *Qiyas* memiliki kekuatan yang lemah dan *Istihsan* yang kuat darinya.
  - b) *Qiyas* lebih kuat pengaruhnya dan *Istihsan* yang lemah pengaruhnya.
  - c) *Qiyas* dan *Istihsan* sama-sama memiliki kekuatan.
  - d) *Qiyas* dan *Istihsan* sama-sama memiliki pengaruh yang lemah.

Dengan melihat pembagian ini, nampak jelas bahwa *Istihsan* tidak dimenangkan atas qiyas kecuali dalam suatu kondisi, yaitu ketika ia lebih kuat pengaruhnya daripada qiyas.

Satu hal yang juga patut distat bahwa seorang mujtahis tidak dibenarkan untuk menggunakan *Istihsan* kecuali saat ia tidak menemukan nash, atau ia menemukan qiyas namun qiyas tersebut dianggap tidak dapat merealisasikan masalah.<sup>43</sup>

Dari penjelasan singkat di atas, dapat menyimpulkan bahwa MUI Kabupaten Gresik menggunakan dalil *Istihsan* dalam menentukan hukum jual beli ikan dengan sistem oyoran adalah didasari dengan adanya '*urf*' atau koveni yang umum berlaku. Artinya dengan adanya '*urf*' atau adat masyarakat meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena '*urf*' yang umum berlaku.

## **B. Analisis Pandangan NU Kab. Gresik terhadap jual beli ikan dengan Sistem oyoran di desa tajungwidoro Kec. Bungah Kab. Gresik**

---

<sup>43</sup> <http://abulmiqdad.multiply.com/journal/ite/m7>

Berdasarkan keputusan Nahd{atul Ulama kabupaten Gresik yang ditelaah dibahas dalam forum *Bahsu/l Masail* Kecamatan Bungah di desa Sungon legowo Bungah Gresik pada tahun 1986 bahwa hukum jual beli ikan dengan sistem oyoran adalah tidak sah karena jual beli tersebut tidak mungkin bisa dilihat bentuknya secara nyata. Dan pernyataan tersebut berdasarkan terdapat dalam beberapa kitab diantaranya :

- 1) Analisis NU Kab. Gresik terhadap jual beli ikan dengan sistem oyoran dalam Kitab *Nihaayat Al-muh}taj Ala Al-minhaaj* juz 3 menerangkan bahwa jual beli ikan yang masih berada didalam tambak dengan ukuran yang besar atau luas memiliki kendala, sehingga dalam melihat keadaan ikan berada di dalam tambak agak mengalami kesulitan dibanding dengan ukuran tambak yang kecil, karena mengalami kesulitan. Maka Nu Kab. Gresik tetap memperbolehkan dengan catatan kalau ukran tambak tersebut kecil. Dan yang menjadi perbandingan boleh tidaknya jual beli ikan dengan sistem oyoran ini adalah tentang kesulitan dalam penangkapan ikan tersebut dan sebaliknya apabila tiadak mengalami kesulitan, maka tidak menjadi larangan terhdap jual beli ikan dengan sistem oyoran tersebut.
  
- 2) Analisis NU Kab. Gresik terhadap jual beli ikan dengan sistem oyoran dalam Kitab *Muraqot As-su'ud At-tas}dyq* dijelaskan mengenai hukum jual beli ikan dengan sistem oyoran yaitu ketika ikan itu berada pada tambak

yang kecil, maka bila diteliti keberadaan ikannya sangatlah mudah juga bila ikan tersebut diambil tidak akan mengalami kesulitan. Dengan penjelasan tersebut maka jual beli ikan yang masih berada dalam tambak yaitu sistem oyoran di perbolehkan. Jadi yang menjadi pertimbangan dalam jual beli ikan dengan sistem oyoran ini adalah sulit tidaknya dalam pengambilan ikan dan cara melihat ikan tersebut.

- 3) Analisis NU Kab. Gresik terhadap jual beli ikan dengan sistem oyoran dalam Kitab *Qolyuby* juz 2 halaman 158 yaitu jual beli ikan dengan sistem oyoran ini di ibaratkan budak yang kabur. Namun ketika dikehendaki untuk dimerdekakan dan tidak sulit untuk ditemukan, maka budak tersebut dapat dijual. Disamping itu dijelaskan juga jika ikan itu diambil mengalami kesulitan, maka tidak diperbolehkan. Akan tetapi jika penangkapannya mudah, maka jual beli ikan tersebut diperbolehkan.
- 4) Analisis NU Kab. Gresik terhadap jual beli ikan dengan sistem oyoran dalam Kitab *Al-Muhaz|z|ab Fi Fiqh al Imam asy-syafi'i* juz 1 dan *Al-Majmu' syarh}u Al- Muhaz|z|ab* juz 9 adalah jual beli dengan sistem ini di ibaratkan membeli barang yang lepas dari sangkar, tetapi pengambilannya tidak sulit, maka diperbolehkan. Dengan kata lain, jual beli ikan yang di ibaratkan seperti jual beli burung yang lepas diperbolehkan dengan syarat tambak tersebut tidak memiliki pembatas dengan laut dan pengambilan ikannya mudah, maka jual beli ikan ini dihukumi boleh.

Jadi bisa ditarik kesimpulan dari beberapa kitab di atas bahwa boleh tidaknya jual beli ikan dengan sistem oyoran ini ditentukan oleh ukuran tambak tersebut dan sulit tidaknya penangkapan ikan menurut adat masyarakat disana, jika tidak mengalami kesulitan, maka diperbolehkan.

Akan tetapi setelah melihat praktek yang dilakukan masyarakat tajungwidoro sekarang sudah memiliki cara yang mudah sehingga tidak menyulitkan dalam penangkapannya walaupun tambak tersebut berukuran besar dan luas. Oleh sebab itu maka hukum jual beli ikan dengan sistem oyoran ini diperbolehkan.